



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 117 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA, KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 perlu menetapkan Kebutuhan Surat Suara, kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a dan huruf b diatas perlu di tetapkan degan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 17 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 7 Maret 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara, Kelengkapan Admisitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam rangka Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- KEDUA : Kelengkapan yang di maksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Surat Suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih Tetap untuk TPS di tambah 2,5% dari DPT;
 2. Kotak Suara;
 3. Bilik Suara;
 4. Tanda pengenalan KPPS;
 5. Tanda pengenalan Saksi (1 per pasang calon);
 6. Tinta;
 7. Alas dan alat coblos;
 8. Segel;
 9. Stiker Kotak Suara;
 10. Formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Formulir Model C-KWK.KPU beserta lampirannya);
 11. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna biru, sampul kertas, ballpoint biru dan kantong plastik dan gembok;
 12. Panduan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Payakumbuh di TPS;
 13. Daftar Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh;
 14. Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada Tanggal 7 Maret 2012

KETUA,
ttd,

HENDRA YANNI, A

